

PENERAPAN KEBIJAKAN ASAS TUNGGAL PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

Ilka Fajar Alief

Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung

Email: fajarialief258@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to explore the history of the implementation of the Sole Principle of Pancasila during the New Order era. This policy was enacted in 1985 under the administration of President Suharto, requiring all political parties and mass organizations to adopt Pancasila as the sole ideological foundation of their organizations. The implementation of the sole principle was intended to strengthen national unity and prevent division caused by differing ideologies, particularly as an effort to counter the threats of communism and religious fundamentalism. The New Order period, which began in 1966, is known as an era of political stability and economic development, but it was also marked by the consolidation of government power through various repressive policies, including the enforcement of the sole principle. This research employs a descriptive qualitative method through a literature study approach. The findings indicate that the sole principle of Pancasila was used as a tool to control political life and to restrict ideologies deemed contrary to the state ideology. However, the policy also drew criticism for limiting freedom of expression and imposing ideological uniformity in organizational life in Indonesia.</i></p>

Keyword: Pancasila, New Order, sole principle, ideology, political policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah penerapan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru. Kebijakan ini diberlakukan pada tahun 1985 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, yang mewajibkan seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi organisasi. Penerapan asas tunggal ini dimaksudkan untuk memperkuat persatuan nasional dan mencegah perpecahan akibat perbedaan ideologi, terutama sebagai upaya menanggulangi ancaman ideologi komunisme dan fundamentalisme agama. Masa Orde Baru yang dimulai sejak tahun 1966 dikenal sebagai era stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan masa konsolidasi kekuasaan pemerintah melalui berbagai kebijakan represif, termasuk penerapan asas tunggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas tunggal Pancasila dijadikan alat untuk mengontrol kehidupan politik dan membatasi ideologi yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kritik karena dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan memaksakan keseragaman ideologis dalam kehidupan berorganisasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Orde Baru, Asas tunggal, Ideologi, Kebijakan politik

A. PENDAHULUAN

Pancasila tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berakar dari nilai-nilai kehidupan rakyat yang telah lama hidup dalam tradisi, adat dan pandangan hidup nusantara.¹ Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam implementasinya sejak kemerdekaan. Salah satu fase penting dalam sejarah politik Indonesia adalah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966. Dalam upaya menstabilkan situasi politik pasca pemberontakan G30S/PKI dan memperkuat legitimasi kekuasaan, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan *asas tunggal Pancasila* pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan perubahan terhadap peraturan partai politik.²

Kebijakan ini mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan dan partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga kesatuan nasional dan menekan berkembangnya ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme dan fundamentalisme agama³. Namun demikian, kebijakan ini tidak luput dari kritik karena dinilai membatasi kebebasan berpendapat, mengekang dinamika politik, dan memaksakan keseragaman ideologi di tengah masyarakat yang majemuk.⁴

Penerapan asas tunggal Pancasila menjadi salah satu simbol kuat kontrol negara terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam latar belakang kebijakan ini, implementasinya, serta dampaknya terhadap kehidupan berorganisasi dan demokrasi di Indonesia.⁵ Pada masa Orde Baru, pemerintah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi. Hal ini secara resmi ditetapkan melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang diberlakukannya kebijakan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru?

¹ Zainudin Hasan. 2025. Pancasila dan Kewarganegaraan. CV Alinea Multimedia. hlm 2

² Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

³ Lihat Rusli Karim, *Negara dan Ideologi: Politik Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 45.

⁴ Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 72.

⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 114.

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan asas tunggal Pancasila dalam organisasi politik dan kemasyarakatan?
3. Apa Implikasi dari penerapan asas tunggal Pancasila terhadap kehidupan politik dan kebebasan berorganisasi di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi literatur dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber; seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil wawancara narasumber yang pakar tentang Asas Tunggal Pancasila pada masa Orde baru. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami, menggambarkan dan menginterpretasikan Penerapan Kebijakan Asas Tunggal Pancasila.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penerapan Kebijakan Asas Tunggal Pancasila

Latar belakang diberlakukannya kebijakan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru sangat erat kaitannya dengan kondisi politik dan keamanan nasional saat itu, khususnya setelah peristiwa G30S/PKI (1965) dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan⁷. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut:

1. Menghadapi Ancaman Ideologi Komunisme (Pasca G30SPKI)

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru menganggap bahwa ideologi komunisme dan segala bentuk ideologi asing merupakan ancaman serius terhadap keutuhan negara dan ideologi Pancasila.⁸ Maka, pemerintah berusaha menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang sah di Indonesia.

2. Upaya Menjaga Stabilitas Nasional

Orde Baru mengedepankan stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat pembangunan nasional.⁹ Kebebasan berideologi atau keragaman asas dalam organisasi dianggap berpotensi memecah belah bangsa dan memicu konflik horizontal. Penerapan asas tunggal Pancasila dimaksudkan untuk menyeragamkan landasan ideologis seluruh organisasi di Indonesia.

3. Penguatan Legitimasi Rezim Orde Baru

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

⁷ Nugroho Notosusanto, *Orde Baru dan Pancasila* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 33.

⁸ Ibid., hlm. 36.

⁹ Soeharto, *Pembangunan Nasional dan Stabilitas Politik* (Jakarta: Citra Lestari, 1986), hlm. 18.

Pemerintah Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pemerintah bisa mengontrol organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, serta menekan kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengkritik atau menentang rezim.¹⁰

4. Respons Terhadap Dinamika Organisasi Islam dan Mahasiswa

Beberapa organisasi keagamaan dan kemahasiswaan saat itu masih menggunakan asas agama (Islam, Kristen, dll) sebagai dasar ideologi mereka. Pemerintah melihat ini sebagai potensi ancaman terhadap kesatuan nasional. Maka, pada awal 1980-an, muncul tekanan agar semua organisasi mengganti asas mereka menjadi Pancasila, termasuk organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan HMI.¹¹

5. Pembentukan Doktrin “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka”

Melalui sosialisasi *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)* dan penetapan Pancasila sebagai ideologi terbuka, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan zaman, namun tetap menjadi landasan tunggal yang tidak boleh digantikan. Ini menjadi dasar pemikiran untuk menetapkan Asas Tunggal Pancasila melalui Tap MPR No. II/MPR/1978 dan UU No. 8 Tahun 1985.¹²

Bentuk Penerapan Asas Tunggal Pancasila Dalam Organisasi Politik Dan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Asas Tunggal Pancasila dalam organisasi politik dan kemasyarakatan pada masa Orde Baru dilakukan secara menyeluruh dan bersifat memaksa. Pemerintahan dibawah *Presiden Soeharto* menerapkan berbagai kebijakan hukum dan administratif untuk memastikan bahwa seluruh organisasi di Indonesia, baik yang bersifat politik maupun sosial-keagamaan, mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas (*Ideologi*). Berikut adalah bentuk pelaksanaanya secara konkret:

1. Dasar Hukum Penerapan Asas Tunggal

Pemerintah Orde Baru menetapkan aturan hukum yang mewajibkan semua organisasi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Beberapa dasar hukum penting: TAP MPR No. II/MPR/1978: Tentang *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)*, yang mengarusutamakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang sah. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan: Mewajibkan semua ormas, termasuk organisasi

¹⁰ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Konflik dan Integrasi Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 59.

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 88.

¹² Tap MPR No. II/MPR/1978 dan UU No. 8 Tahun 1985.

keagamaan dan pemuda, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam Anggaran Dasar mereka.¹³

2. Kewajiban Perubahan AD/ART Organisasi

Setiap organisasi politik atau kemasyarakatan diwajibkan mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka agar mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Jika organisasi menolak, maka Izin Legalitasnya dicabut, Kegiatan yang dibuat akan dibubarkan pemerintah, Pimpinan organisasinya dapat dikenai tuduhan *subversive*.¹⁴

Implikasi Penerapan Asas Tunggal Pancasila Terhadap Kehidupan Politik dan Kebebasan Berorganisasi Di Indonesia

Penerapan asas tunggal Pancasila di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan politik dan kebebasan berorganisasi. Berikut ini adalah beberapa dampak utamanya: Pembatasan Kebebasan Berorganisasi, Organisasi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas: Pemerintah mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan, termasuk partai politik dan organisasi keagamaan, untuk menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 dan UU No. 8 Tahun 1985. Organisasi yang menolak bisa dibubarkan: Organisasi yang menolak asas tunggal ini dianggap menyimpang atau membahayakan ideologi negara, sehingga banyak yang dibekukan atau dibubarkan. Contoh Organisasi yang mengalami tekanan karena tetap ingin mempertahankan asas islam terhadap organisasi nya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).¹⁵ Dominasi Negara Terhadap Kehidupan Politik, Sentralisasi kekuasaan: Pemerintah Orde Baru menggunakan asas tunggal untuk memperkuat kontrol terhadap seluruh elemen politik dan sosial. Penyederhanaan partai politik: Hanya ada tiga partai yang diizinkan: Golkar, PPP, dan PDI.¹⁶ Semuanya diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga perbedaan ideologis menjadi sangat terbatas. Mengurangi pluralisme politik: Penerapan asas tunggal mematikan diskursus ideologis yang sehat dalam demokrasi, karena semua harus tunduk pada tafsir resmi Pancasila versi pemerintah. Implikasi terhadap Integrasi Nasional dari penerapan asas tunggal Pancasila berdampak positif dan negatif: Aspek Positif dari kebijakan ini berhasil menciptakan keseragaman ideologis dan mengurangi

¹³ Nugroho Notosusanto, *Pancasila dan UUD 1945 sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Jakarta: BP7, 1985), hlm. 44.

¹⁴ Rusli Karim, *Negara dan Ideologi: Politik Orde Baru*, hlm. 48.

¹⁵ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengalami tekanan setelah menolak asas tunggal. Lihat Abdul Gaffar Karim, *Demokrasi dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 92.

¹⁶ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 60.

gesekan antarorganisasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pancasila dijadikan simbol pemersatu di atas kepentingan golongan.¹⁷Aspek Negatif dari Di sisi lain, sifat koersif kebijakan ini menimbulkan represi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi. Integrasi yang tercipta bersifat semu karena lebih didasarkan pada tekanan politik daripada kesadaran ideologis murni.¹⁸

Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Peraturan Hukum Di Indonesia

Kebijakan asas tunggal Pancasila juga mengacu pada penerapan nilai – nilai Pancasila dalam peraturan hukum di Indonesia, Pancasila menempatkan diri sebagai *staatsfundamentalnorn*, yang berarti bahwa Pancasila itu sendiri berada di atas konstitusi. Pancasila berada di atas konstitusi, sehingga tidak termasuk dalam definisi konstitusi. Menurut pandangan *Kelsen* dan *Nawiasky* mengenai teori *stufenbautheory*, atau teori tata urutan norma, bisa diketahui bahwa puncak piramida adalah norma dasar atau norma fundamental negara.¹⁹ Oleh karena itu di puncak piramida norma, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau tertib hukum. Oleh karena itu, memorandum DPR-GR memberikan kekuatan hukum, lalu diakui oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Implementasi kebijakan asas tunggal dilaksanakan melalui serangkaian program indoktrinasi ideologis, seperti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Program ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh lapisan masyarakat.²⁰Organisasi yang menolak menerapkan asas tunggal menghadapi ancaman hukum dengan pembubaran atau pelarangan. Salah satu contoh adalah sikap awal beberapa organisasi Islam seperti HMI yang sempat menolak asas tunggal sebelum akhirnya menerima demi kelangsungan organisasi.²¹

D. KESIMPULAN

Penerapan Asas Tunggal Pancasila pada masa Orde Baru merupakan kebijakan ideologis yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional, menyatukan organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan di bawah satu asas ideologi negara, serta menekan potensi ancaman dari ideologi lain seperti komunisme dan fundamentalisme agama. Kebijakan ini

¹⁷ Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP7 Pusat, 1990.

¹⁸ Hermawan Sulisty. *Politik Orde Baru dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm. 124.

²⁰ Suparlan, *Penataran P4 dan Pembentukan Karakter Bangsa* (Jakarta: LIPI, 1987), hlm. 31.

²¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 289.

ditegakkan melalui instrumen hukum seperti TAP MPR No. II/MPR/1978 dan UU No. 8 Tahun 1985, yang mewajibkan seluruh ormas dan partai politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Meskipun kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas politik dan memperkuat identitas ideologis negara, dampak negatifnya cukup signifikan, seperti: Pembatasan kebebasan berorganisasi dan berpendapat, Pemaksaan keseragaman ideologi, Menurunnya pluralisme dan dinamika demokrasi, Dominasi negara atas ruang publik dan politik, Organisasi yang menolak tunduk berisiko dibubarkan, Atau diberikan label *subversive*, Secara normatif kebijakan ini dilandasi semangat menjaga kesatuan bangsa dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sumber dari segala hukum (*staatsfundamentalnorm*), dalam praktiknya, kebijakan ini juga digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan rezim Orde Baru. Penerapan asas tunggal membawa dua implikasi besar terhadap integrasi nasional: Aspek Positif dari kebijakan ini berhasil menciptakan keseragaman ideologis dan mengurangi gesekan antarorganisasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pancasila dijadikan simbol pemersatu di atas kepentingan golongan. Aspek Negatif di sisi lain, sifat koersif kebijakan ini menimbulkan represi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi. Integrasi yang tercipta bersifat semu karena lebih didasarkan pada tekanan politik daripada kesadaran ideologis murni. Dengan demikian, penerapan asas tunggal Pancasila mencerminkan dualitas: di satu sisi memperkuat dasar negara dan stabilitas hukum, namun di sisi lain mengekang dinamika demokrasi dan kebebasan sipil. Pembelajaran dari masa ini penting untuk memastikan bahwa Pancasila benar-benar dijalankan sebagai dasar pemersatu, bukan sebagai alat dominasi politik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2024). Pancasila dan Kewarganegaraan. CV Alinea Multimedia. hlm 2.
- Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Lihat Rusli Karim (1992). Negara dan Ideologi: Politik Orde Baru .Tiara Wacana, Yogyakarta,45.
- Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 72.
- Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 114.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 6.
- Nugroho Notosusanto, Orde Baru dan Pancasila (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 33.
- Soeharto, Pembangunan Nasional dan Stabilitas Politik (Jakarta: Citra Lestari, 1986), hlm. 18

- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Konflik dan Integrasi Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 59.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 88.
- Tap MPR No. II/MPR/1978 dan UU No. 8 Tahun 1985.
- Nugroho Notosusanto, *Pancasila dan UUD 1945 sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Jakarta: BP7, 1985), hlm. 44.
- Rusli Karim, *Negara dan Ideologi: Politik Orde Baru*, hlm. 48
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengalami tekanan setelah menolak asas tunggal. Lihat Abdul Gaffar Karim, *Demokrasi dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 92.
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 60.
- Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP7 Pusat, 1990.
- Hermawan Sulisty. *Politik Orde Baru dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm. 124.
- Suparlan, *Penataran P4 dan Pembentukan Karakter Bangsa* (Jakarta: LIPI, 1987), hlm. 31.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 289